

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian penulis, dalam hal ini penulis menyimpulkan:

- 1) Berdasarkan pengaturan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup dalam perbuatan yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diberikan perlindungan, sesuai dengan unsur yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diikuti dengan pengaturan perundang-undangan terkait. Sementara itu, unsur pembenaran tindakan mereka dalam melindungi lingkungan berdasarkan atas kepentingan hukum yang lebih besar, yakni melindungi lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat tindakan eksploitasi alam yang dilakukan baik oleh orang secara individual maupun dalam bentuk badan hukum (korporasi), dalam hal ini mereka tidak dapat terjatuh dalam perbuatan yang termasuk dalam ranah tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan penilaian tindakan oleh penegak hukum, dalam ruang lingkup Mahkamah Agung dan Kejaksaan, didasarkan atas pertimbangan dengan unsur pembenaran yang layak, baik tidak ada alternatif lain selain tindakan yang dilakukan, dan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan hukum yang lebih besar.
- 2) Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap aktivis lingkungan berdasarkan kasus yang telah terjadi di Indonesia belum mendapatkan perlindungan yang seharusnya, hal tersebut dikarenakan penafsiran unsur Pasal 66 masih

secara implikatif, dan berdasarkan sampel di Walhi Jambi, perlindungan terhadap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat terjadi ketidaksesuaian antara pengaturan dan pelaksanaannya.

## **2. Saran**

- 1) Dalam pengaturan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup diperlukan perumusan secara jelas mengenai batasan terhadap hak imunitas dalam melindungi lingkungan hidup terhadap pejuang dan pembela lingkungan hidup, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai upaya dalam mencegah tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu kepentingan umum.
- 2) Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup, pemahaman penafsiran makna Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 oleh aparat penegak hukum harus lebih mengedepankan tujuan dari tindakan dalam memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mempertimbangkan bahwa mereka telah melakukan kepentingan hukum yang lebih besar, sehingga tidak menyurutkan tindakan mereka dalam melindungi lingkungan hidup. Selain itu, tidak hanya pengaturan dan pihak terkait yang penulis jabarkan mengenai Perlindungan terhadap aktivis lingkungan hidup, namun seharusnya Lembaga Saksi dan Korban (LPSK) melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga dapat bekerja sama dengan Komnas HAM dan Kementerian LHK. Sehingga menciptakan komprehensif terkait perlindungan aktivis

lingkungan sebagai pejuang dan pembela lingkungan pada ranah hukum pidana.